

## The Integration-Interconnection Paradigm in Islamic Law: Al-Syatibi's Thought in Al-Muwāfaqāt

**Muhammad Anis Mashduqi**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [anis.mashduqi@uin-suka.ac.id](mailto:anis.mashduqi@uin-suka.ac.id)

### Keywords:

Islamic Law, Al-Syatibi, Rational-Empirical, Integration Interconnection

### Kata Kunci:

Hukum Islam, Al-Syatibi, Rasional Empiris, Integrasi Interkoneksi

### Abstract:

The study of Islamic law has tend to focus on the textual approach and often neglects its interaction with rational sciences. Al-Syatibi's thought in Al-Muwafaqat offers a new paradigm that combines textual analysis with social reality through the maqasid al-shari'ah approach. However, previous academic studies have not specifically explored how Al-Syatibi's ideas can be a methodological foundation for the integration-interconnection paradigm. This research uses a text analysis method with a historical-critical and contextual approach to Al-Muwafaqat and related literature. The data is analyzed to understand the relationship between textual and rational epistemology in the study of Islamic law. Al-Syatibi emphasized the importance of the rational-empirical approach in the investigation of Islamic jurisprudence. According to him, the study of Islamic law must involve textual methodology (al-ijihad fi al-nash) and rational-empirical methodology (al-ijihad fi al-waqi'). The idea expressed by Al-Syatibi can be interpreted as legitimizing the importance of an integrated and interconnected paradigm in Islamic studies, which includes the field of Islamic law. This study emphasizes that integrating social science, economics, and science in the analysis of Islamic law can answer epistemological and contextual challenges.

### Abstrak:

Kajian hukum Islam selama ini cenderung terfokus pada pendekatan tekstual dan sering diabaikan integrasinya dengan ilmu-ilmu rasional. Pemikiran Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menawarkan paradigma baru yang menggabungkan analisis teks dengan realitas sosial melalui pendekatan maqasid al-shari'ah. Namun, kajian akademik sebelumnya belum secara spesifik mengeksplorasi bagaimana gagasan Al-Syatibi dapat menjadi landasan metodologis untuk paradigma integrasi-interkoneksi. Penelitian ini menggunakan metode analisis teks dengan pendekatan historis-kritis dan kontekstual terhadap Al-Muwafaqat serta literatur terkait. Data dianalisis untuk memahami hubungan antara epistemologi tekstual dan rasional dalam studi hukum Islam. Al-Syatibi menekankan pentingnya pendekatan rasional-empiris dalam penyelidikan yurisprudensi Islam. Menurutnya, studi hukum Islam harus melibatkan metodologi tekstual (al-ijihad fi al-nash) dan metodologi rasional-empiris (al-ijihad fi al-waqi'). Gagasan yang diungkapkan oleh Al-Syatibi dapat diartikan sebagai legitimasi pentingnya paradigma yang terintegrasi dan terinterkoneksi dalam studi Islam, yang meliputi bidang hukum Islam. Studi ini menekankan bahwa pengintegrasian ilmu sosial, ekonomi, dan sains dalam analisis hukum Islam dapat menjawab tantangan epistemologis dan kontekstual.

## A. Introduction

Gagasan studi hukum Islam yang mengedepankan pendekatan integrasi-interkoneksi menjadi angin segar bagi masa depan hukum Islam. Hukum Islam selama ini dituduh mengalami stagnasi dikarenakan selalu terpenjara pada analisis ranah ilmu-ilmu tekstual (*al-'ulūm al-naqliyyah*) dan enggan menyapa, untuk tidak dikatakan abai, terhadap perkembangan ilmu-ilmu rasional (*al-'ulūm al-'aqliyyah*). Oleh sebab itu, hukum Islam membutuhkan gagasan paradigmatis baru.<sup>1</sup> Penelusuran pada sejarah studi hukum Islam di era keemasannya (*al-'ashr al-ṣāhibi*) menjadi pendukung upaya legitimasi pendekatan integrasi-interkoneksi antara studi hukum Islam dengan keilmuan lainnya.

Paradigma integrasi-interkoneksi yang sekarang ini ramai di ruang-ruang akademik merupakan jawaban terhadap kendala-kendala epistemologis yang dirasakan selama ini, yang diwariskan selama berabad-abad dalam sejarah studi hukum Islam. Studi hukum Islam diklaim terlalu lama berdiri sendiri, tanpa merasa perlu bertegur sapa dengan rumpun studi keilmuan lain di luar dirinya. Padahal, selain rumpun ilmu-ilmu tekstual (*al-'ulūm al-naqliyyah*), tradisi intelektual Islam menyimpan sejarah perkembangan rumpun ilmu-ilmu tekstual-rasional (*al-'ulūm al-naqliyyah-al-'aqliyyah*) dan rasional (*al-'ulūm al-naqliyyah*).<sup>2</sup> Adapun studi hukum Islam, bersama dengan studi tafsir dan hadits, termasuk dalam rumpun ilmu-ilmu tekstual (*al-'ulūm al-naqliyyah*).

Artikel ini akan membahas pemikiran al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat, yang dapat dikatakan sebagai benih pemikiran integratif dalam kajian hukum Islam. Al-Syatibi merupakan salah satu tokoh yang melakukan standarisasi metode usul fikih dengan menggunakan pendekatan maqasid Syariah.<sup>3</sup> Menurutnya, seorang mujtahid perlu memiliki pemahaman maqasid yang berorientasi pada kemaslahatan sebagai tujuan dibuatnya hukum (qashd syari).<sup>4</sup> Kemaslahatan ini kemudian menjadi fondasi dasar dalam pemikiran hukum Islamnya (usul

---

<sup>1</sup> Hassan Ḥanafī, *Muqaddimah Fī 'Ilm al-Istighrāb* (Cairo: Muassasah al-Jāmi'iyah li al-Dirāsah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 2000), 9-10.

<sup>2</sup> Dalam konteks Indonesia, kesulitan epistemologis ini rupanya berdampak secara struktural-politis dalam konteks Indonesia, dengan berdirinya Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama di awal kemerdekaan Republik ini. Terpisahnya dua departemen ini, khususnya dalam hal pendidikan menambah sempurnanya dikotomi yang dimaksud. Dari waktu ke waktu, upaya untuk mendekatkan kembali jurang pemisah atau *gap* antara keduanya, khususnya dalam wilayah pendidikan semakin tampak nyata. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), viii.

<sup>3</sup> Asni, F. A. H. M. "Al-Syatibi methodology analysis in the unification of usul al-fiqh methods." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 7 (2017): 260-268.

<sup>4</sup> Djalaluddin, Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 289-300.

fikih).<sup>5</sup> Ide mengenai kemaslahatan sebagai tujuan hukum islam inilah yang kemudian membuka pintu integrasi-interkoneksi antara studi hukum islam yang tekstual, dengan ilmu lain yang kontekstual.

Penelitian terdahulu mengenai kajian pemikiran Al-Syatibi fokus pada bagaimana metode penetapan maqashid syari'ah, seperti yang ditulis oleh Muhammad Aziz.<sup>6</sup> Dia menekankan pada pemahaman nash dan aspek temporal yang dapat dianalisis menggunakan akal dan rasio. Ahmad Zainuddin mendeskripsikan pemikiran syatibi sebagai bentuk tawaran metodologis baru yang masuk pada model normative-pragmatis sehingga berpotensi untuk membuka pikiran kritis bagi pemikir islam dan generasi selanjutnya.<sup>7</sup> Misbahul munir dkk menyimpulkan bahwa nash dalam kajian maqasid merupakan unsur dasar yang harus ada dalam penetapan hukum islam. Di sisi lain masalah merupakan tujuan ditetapkan hukum yang juga ditetapkan berdasarkan teks, maupun penalaran lain.<sup>8</sup> Pemikiran ini seakan semakin memperkuat dugaan bahwa stagnansi hukum islam maupun pemikiran Islam saat ini pun masih berhenti pada otoritas teks. Sedangkan kajian lain fokus pada aspek komparasi pemikiran syatibi dengan pakar maqashid lainnya, seperti jasser auda,<sup>9</sup> al-ghazali,<sup>10</sup> hingga Ibn Asyur.<sup>11</sup>

Artikel ini ingin melacak akar gagasan integrasi-interkoneksi dalam sejarah studi hukum Islam yang pernah menapaki masa-masa keemasannya. Artikel ini akan mengeksplorasi sejauh mana akar integrasi-interkoneksi bisa dieskplorasi dalam salah satu karya klasik dalam bidang studi hukum Islam yaitu *Al-Muwafaqat*. Karya monumental ini merupakan buah tangan Abu Ishaq Al-Syatibi yang hidup pada periode abad 13 H. Hasan Hanafi menyebutkan bahwa *Al-Muwafaqat* menandakan adanya *paradigm shift* dalam ranah studi epistemologi hukum Islam

---

<sup>5</sup> Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29-38.

<sup>6</sup> Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. "METODE PENETAPAN MAQOSHID AL SYARI'AH: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 160-175.

<sup>7</sup> Zainuddin, Ahmad. "Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi." *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* 4, no. 02 (2024): 67-87.

<sup>8</sup> Munir, Misbahul, Achmad Musyahid, and Lomba Sultan. "PEMIKIRAN FILOSOFIS ABU ISHAQ AL-SYATIBI." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 3 (2024).

<sup>9</sup> Ridho, Muhammad Rifqi. "STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN AL-SYATIBI DAN JASEER AUDAH MENGENAI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN KONTRIBUSINYA DALAM PERKEMBANGAN FIQIH MUAMALAH DI INDONESIA." *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman, Filsafat, dan Sosial* 3, no. 2 (2020): 157-176.

<sup>10</sup> Wahyuni, Sri. "Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibnu Khaldun." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022): 107-132.

<sup>11</sup> Ningsih, Bektikikita Setiya. "Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's thoughts on maqashid shari'ah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2024): 11-22.

setelah beberapa kitab sebelumnya yaitu *Al-Risālah* karya Al-Syafi'i dan *Al-Mustashfā* karya Al-Ghazali.<sup>12</sup>

## B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks (textual analysis). Sumber utama yang dianalisis adalah kitab *Al-Muwāfaqāt* karya Al-Syatibi, dengan menitikberatkan pada aspek pemikiran maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan integrasi-interkoneksi dalam studi hukum Islam. Penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber sekunder berupa literatur akademik yang relevan, seperti karya-karya yang membahas teori maqāṣid, pemikiran Al-Syatibi, dan pendekatan integrasi-interkoneksi. Proses analisis dilakukan secara historis-kritis untuk menelusuri akar gagasan integrasi-interkoneksi dalam tradisi intelektual Islam serta secara kontekstual untuk menilai relevansi gagasan tersebut terhadap tantangan hukum Islam kontemporer. Data yang terkumpul akan diinterpretasikan untuk menjelaskan bagaimana konsep maqāṣid menjadi jembatan antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam studi hukum Islam.

## C. Results

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Syatibi dalam *Al-Muwāfaqāt* berhasil menawarkan paradigma integrasi antara pendekatan tekstual, rasional, dan praksis dalam studi hukum Islam. Al-Syatibi menegaskan pentingnya sinkronisasi antara analisis teks sebagai sumber hukum dengan analisis realitas empirik yang dinamis. Salah satu prosedur ijtihad yang dititikberatkannya, seperti *tahqīq al-manāt* dan *takbrij al-manāt*, membuka ruang bagi penggunaan metode keilmuan rasional-empiris dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Dengan mengakomodasi ilmu-ilmu rasional seperti ilmu sosial, ekonomi, dan kedokteran dalam proses analisis realitas, Al-Syatibi menciptakan model studi hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan kontekstual. Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa paradigma integrasi-interkoneksi yang dirumuskan Al-Syatibi mampu menjembatani epistemologi teks dan fenomena sosial secara obyektif, serta mendorong aplikasi multi-disipliner yang sesuai dengan perubahan zaman dan kompleksitas realitas.

---

<sup>12</sup> Hassan Hanafi, *Min Al-Nash Ilā Al-Wāqī'* (Cairo: Markaz al-Kitāb li al-Nashr, 2005), 54.

## D. Analysis and Discussion

### 1. Al-Syatibi: Kontribusi Akademik dalam Pemikiran Hukum Islam

Al-Syatibi memiliki nama lengkap Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnathi.<sup>13</sup> Ia lahir di kota Granada, salah satu kota yang terletak di wilayah Spanyol bagian selatan. Spanyol sendiri dikenal dalam bahasa Arab dengan nama Andalusia, sebuah wilayah di benua Eropa berbatasan dengan Laut Mediterania yang ditaklukkan oleh Thariq bin Ziyad beserta pasukannya pada tahun 711 H. Al-Syatibi mempelajari sejak dini dengan baik bukan hanya studi hukum Islam akan tetapi juga disiplin lain seperti bacaan Al-Quran (*‘ilm al-qirā’āt*) dan linguistik (*lisanīyyāt*). Abu Al-Fakhar adalah seorang guru di mana Al-Syatibi belajar kaidah varian bacaan Al-Quran dan mengkhataamkan tujuh kali khataman. Kepada Abu Al-Qasim Al-Sya yang merupakan pemuka ahli linguistik kala itu, ia belajar kaidah-kaidah linguistik Arab. Al-Syatibi belajar kepada Abu Ali Al-Zawawi dalam bidang yang kemudian menjadi bagian dari kepakarannya yang menonjol yaitu, *Ushul Al-Fiqh*. Guru-guru Al-Syatibi dalam ranah ilmu-ilmu tekstual (*al-‘ulūm al-naqliyyah*) bisa disebutkan seperti Abu Abdillah Al-Muqri, Ibn Marzuq Al-Khatib, Abu Yahya ibn Ashim, Abu Abdillah Al-Bayānī dan Abu Ja’far Al-Qashar.<sup>14</sup>

Adapun di antara karya-karya Al-Syatibi yang terpenting dan fenomenal adalah *Al-Muwāfaqāt*. Kitab ini lah yang menurut Khalid Masud menjadi acuan standar kajian-kajian *maqāshid al-syarī’ah* sampai pada abad XX M.<sup>15</sup> Dalam pengantar bukunya, Al-Syatibi awal mula hendak memberikan nama kitab ini *Asrār Al-Taklīf*, sesuai dengan tujuan dari kepengarangan kitab ini yang hendak menjelaskan rahasia-rahasia di balik hukum-hukum *taklīfī*. Al-Syatibi menganggap bahwa ajaran-ajaran syariat kembali kepada upaya menjaga *al-mashālih* (kemaslahatan). Tujuan *Al-Syārī’* dalam menebarkan kemaslahatan ini bersifat komprehensif, tidak tertentu pada satu bagian, begitu juga tidak pada ajaran-ajaran yang sifatnya universal (*al-kulīyyāt*) tetapi juga pada ajaran-ajaran yang sifatnya spesifik (*al-juz’iyyāt*).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abū Ishāq Al-Shāṭibī’s Life and Thought* (Islamic Research Institute, 1977), 37.

<sup>14</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nadẓariyyāt Al-Maqāshid Fīndā Al-Imām al-Syāṭibī* (Beirut: Al-Mahad al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1992), 109-110.

<sup>15</sup> *Al-Muwāfaqāt* menandakan kematangan dinamika *Ushul Al-Fiqh* sampai pada abad VIII H. Di tangan Al-Syathibi, ada upaya kompromi antara teks (*al-nash*), akal (*al-aql*) dan kemaslahatan (*al-mashalih*). Lihat: Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008). Hanafi menyebut *Al-Mustashfa* dan *Al-Muwāfaqāt* sebagai dua teks inti dalam teori hukum Islam. Lihat: Hanafi, *Min Al-Nash Ilā Al-Wāqi’* Vol. 2, 9-10.

<sup>16</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushul Al-Syari’ah* (Beirut: Dār Al-Kutub Al ‘Ilmiyyah, 2003).

Namun, Al-Syatibi mengubah nama kitabnya tersebut menjadi *Al-Muwāfaqāt* setelah mimpi yang diceritakan salah satu gurunya.<sup>17</sup> *Al-I'tishām* adalah karya lain yang menunjukkan kecemerlangan Al-Syatibi. Kitab yang pertama kali diterbitkan atas inisiatif seorang tokoh Islam modern yaitu Muhammad Rasyid Ridho ini berbicara di antaranya terkait dengan bid'ah dengan perspektif *ushul fiqh* yang jelas dan lugas. Selain *Al-I'tishām* ada beberapa karya lain yang terrekam dalam daftar karya-karya Al-Syatibi yaitu *Al-Ifādāt wa Al-Insyādāt*, *Kitāb Al-Majālis*, dan *Syarkh Ulfyyah*.<sup>18</sup>

Karena kepakaran Al-Syatibi dalam bidang *ushul fiqh* dan bukti karya-karyanya yang tergolong matang dan mendalam, Ahmad Al-Tanbakati memberikan gelar kepada Al-Syatibi sebagai seorang yang mendalam ilmunya (*‘allāmah*), panutan (*al-quḍwāh*), penghapal al-quran (*al-hāfidz*), dan mujtahid (*al-mujtahid*). Para ahli generasi berikutnya seperti Syaikh Makhluḥ, Prof. Al-Hajawi dan lainnya memberikan gelar dan predikat yang sama kepada tokoh ini.<sup>19</sup>

## 2. Dinamika Epistemologi Hukum Islam: Menafsirkan Wahyu ke dalam Bahasa Manusia

Istilah epistemologi sendiri berasal dari kata *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti perkataan, pikiran dan ilmu. Kata *episteme* dalam bahasa Yunani berasal dari kata *epistamai*, artinya mendudukkan, menempatkan dan meletakkan. Maka makna harfiah *episteme* berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya.<sup>20</sup> Sebagai kajian filosofis yang membuat telaah kritis dan analitis tentang dasar-dasar teoritis pengetahuan, epistemologi kadang disebut teori pengetahuan (*theory of knowledge/erkentnistheorie*).<sup>21</sup>

Epistemologi merupakan perangkat produksi pemikiran (*‘adāb li al-intāj al-naẓharī*).<sup>22</sup> Epistemologi hukum Islam dengan begitu adalah perangkat untuk melakukan produksi gagasan hukum Islam. Hukum Islam adalah produk pemikiran (*al-natāj/al-mantūj*) dari perangkat epistemologis ini. Epistemologi merupakan kajian dalam dunia filsafat yang

<sup>17</sup> Al-Syathibi, 24.

<sup>18</sup> Al-Raisuni, *Nadẓariyyāt Al-Maqāshid f'nda Al-Imām al-Syātibī*, 114-115.

<sup>19</sup> Masud, *Islamic Legal Philosophy*, 99-100; Al-Raisuni, *Nadẓariyyāt Al-Maqāshid f'nda Al-Imām al-Syātibī*, 108.

<sup>20</sup> J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: PT Kansius, 2018), 18.

<sup>21</sup> Sudarminta.

<sup>22</sup> Muhammad Abid Al-Jabiri, *Takwīn Al-'Aql Al-'Arabī* (Beirut: Markaz Dirāstah Wahdah Al-'Arabiyyah, 2002), 14.

berkaitan dengan landasan darimana ilmu pengetahuan dihasilkan. Di samping itu, epistemologi memegang peranan penting dalam dunia keilmuan, karena berfungsi memberikan kerangka, mengarahkan, bahkan menguji konsistensi dari proses keilmuan. Amin Abdullah menekankan pentingnya ilmu dalam wilayah *ulumuddin* untuk bergumul dan berdialog seintensif mungkin dengan filsafat ilmu serta mencermati, mencari dan membangun metode, epistemologi, kerangka teori dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan Islam (*'ulumuddin*) dan studi keislaman pada umumnya (*diratsab islamiyyah*).<sup>23</sup>

Dalam buku *Min Al-Nash ila Al-Waqi'* Hassan Hanafi memetakan tiga unsur epistemologi yang selama ini bekerja dalam studi hukum Islam. Ketiga unsur epistemologi tersebut adalah:<sup>24</sup> *Pertama*, kesadaran sejarah (*al-syu'ur al-tārikhi*) yang terdiri dari kajian dalil dan verifikasi. *Kedua*, kesadaran teoritis (*al-syu'ur al-nadẓari*) yang meneliti tentang seluk beluk kebahasaan Al-Quran dan *Ketiga*, kesadaran praksis (*al-syu'ur al-'amali*) yang merupakan analisis terhadap realitas dengan melibatkan metode-metode analisis dalam ilmu sains dan humaniora.

Menurut Hanafi, jika kesadaran sejarah merupakan sikap menjaga otoritas dan verifikasi otentisitas ajaran melalui sumber hukum Islam maka kesadaran eidetik merupakan upaya konseptualisasi dalam rangka melintaskan sumber-sumber otoritatif menuju makna melalui prinsip-prinsip kebahasaan (*mabāhith al-alfāẓiyyah*). Sedangkan memahami realitas merupakan sikap ketiga yang dipertimbangkan untuk melakukan permenungan kemaslahatan (*maqāshid al-syari'ah*) sehingga wahyu mampu diterjemahkan dalam lingkup kemanusiaan. Pergeseran paradigmatis studi hukum Islam terjadi dalam beberapa fase sejarah studi hukum Islam. Hassan Hanafi menelusuri sejarah kepenulisan dalam studi hukum Islam semenjak *Al-Risalah* hingga *Irsyad Al-Fukhul Ila Tahqiq Al-Haq fi 'Ilm Al-Ushul*. Dia menemukan adanya pergeseran paradigmatis dan dengan begitu merubah bangunan struktur nalar studi hukum Islam. Pergeseran itu, menurut Hanafi terjadi di antaranya pada *Al-Mustashfa* karya Al Ghazali dan *Al-Muwafaqat* karya Al Syatibi.<sup>25</sup>

Orientasi inferensi makna pada studi hukum Islam klasik secara keseluruhan jika dipaksaterapkan dalam konteks kekinian maka yang terjadi adalah prioritas (*aulawiyah*) teks (*al-nash*) daripada konteks (*al-waqi'*). Karena dalam paradigma klasik, Al-Quran menunjukkan makna hukum hanya dengan melalui analisa makna, struktur bahasa, *mafhum* dan *ma'qul*-nya.

---

<sup>23</sup> M. Amin Abdullah, "Al-Ta'wil al-Ilmi: Kearifan Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 39, no. 2 (2001): 359–91.

<sup>24</sup> Hanafi, *Min Al-Nash Ila Al-Waqi'*, Vol. 1, 585.

<sup>25</sup> Hanafi, 24.

Hasilnya adalah kesimpulan hukum yang doktrinal-normatif-teosentris. Telaah terhadap studi hukum Islam klasik yang terlihat adalah kontruks kesadaran teoritis yang dominan mengalahkan kesadaran praksis. Dalam Kesadaran teoritis ada wujud kental pengarusutamaan teks daripada realitas, huruf daripada makna dan kata daripada substansi. Akal berfungsi hanya sebatas pada pemetikan ratio legis dan seberapa jauh kehadirannya dalam premis mayor (*ashl*) dan premis minor (*far'*). Sehingga, tidak bisa tidak akal kehilangan daya tangkap yang langsung terhadap realitas dan lebih dekat dengan kemaslahatan.

Sedangkan dalam level kesadaran praksis, terselubung prioritas yang berlebihan terhadap Tuhan daripada manusia, 'kepentingan Tuhan' daripada kepentingan manusia, yang transenden daripada yang empiris. Mudah dinilai bahwa struktur organis terlemah studi hukum Islam klasik jika hendak diterapkan dalam konteks sekarang adalah konsep 'makna' dalam kesadaran teoritis dan konsep 'tujuan' dalam level kesadaran praksisnya. Konsep 'tujuan' baru terlihat mentubuh pada Izzudin Ibn Abdissalam dalam *Qawaid Al-Abkam fi Mashalih Al-Anam* dan kemudian pada Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*.<sup>26</sup>

Studi hukum Islam baru harus berdiri di atas dua pilar paradigma tekstualistik yang doktrinal-normatif-teosentris dan kontekstualistik yang sosiologis-historis-antroposentris. Keduanya berjalan bersamaan. Yang pertama berdiri di atas perangkat bahasa Arab; nahwu, sharf dan 'ilm al lughah dan begitu juga 'ilm al lisaniiyyah sebagaimana disyaratkan Al Syafi'i. Pada level ini perdebatan klasik mengenai elemen-elemen studi hukum Islam bisa ditampilkan, begitu juga produk-produk hukumnya.

Hal itu dibarengi dengan pembacaan yang sama terhadap indikasi-indikasi progresif elemen studi hukum Islam klasik seperti Istihsan dan Mashalih Mursalah. Ia harus ditarik ketengah setelah sekian lama menjadi wacana pinggiran dalam studi hukum Islam klasik. Qiyas pada saat ini dilakukan setelah selesai menilik pertimbangan empirik dengan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang natural sains dan humaniora untuk mempertajam pemahaman realitas luar. Posisi ilmu natural dan humaniora dalam hal ini bukan dalam rangka menggantikan studi hukum Islam akan tetapi sebagai perangkat baca terhadap realitas.

---

<sup>26</sup> Memperhatikan struktur Ushul Fiqh dalam kedua buku ini memang begitu distingsif dari buku-buku yang dikarang sebelumnya. Ada perbedaan yang cukup radikal dalam sisi materi dan sistematika bab. Jika buku-buku sebelumnya biasanya dimulai dengan sistem *bayan* maka Izzuddin Ibn Abdissalam memulainya dengan kaidah-kaidah kemaslahatan dan begitu pun Al Syatibi yang membagi struktur Ushul Fiqh-nya menjadi empat. Pertama, *Muqaddimah fi Ushul Al-Fiqh*, Kedua, *Kitab Al-Abkam*, Ketiga, *Kitab Al-Maqashid*, Keempat, *Kitab Al-Adillah Al-Syar'iyah* dan Kelima, *Kitab Al-Ijtihad*. Lihat: Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*; Izzuddin Ibn Abdissalam, *Qawaid Al-Abkam Fi Mashalih Al-Anam* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyya, 1999).



Begitu juga prosedur yang sama dilakukan ketika mengoperasionalkan elemen *Istisnā* dan *Mashalih Mursalah* dalam konteks modern. *Mashalih Mursalah* diperasionalkan ketika melalui telaah empiris kemaslahatan yang diperjuangkan adalah kemaslahatan publik dan bukan kemaslahatan satu pihak sebagaimana dikonsepsikan pengusung *Mashalih Mursalah* sendiri dalam konteks studi hukum Islam klasik.<sup>27</sup> Ijma' pada hakikatnya adalah pengalaman kolektif dan komunal yang bisa dilegitimasi dalam parlemen dalam konteks modern. Sedangkan ijtihad adalah pengalaman individual.<sup>28</sup>

Ibn Al-Muqaffa menganggap ijtihad-ijtihad *fuqaha* sebagai bersifat usulan dan tidak harus diterapkan oleh pemerintah. Hanya lembaga pemerintah yang berhak untuk mempertimbangkan mana hasil ijtihad yang harus diterapkan di pengadilan-pengadilan.<sup>29</sup> Dalam konteks modern pemerintah bisa mempertimbangkan apakah hasil ijtihad sesuai dengan konstitusi dan relevan untuk diterapkan atau tidak. Masyarakat bahkan para hakim tidak bisa mendirikan sebuah lembaga individu atau swasta untuk melakukan proses hukum selain yang dilakukan di bawah pemerintah. Kesemua elemen-elemen studi hukum Islam pada hakikatnya terus bergumul dan terus menerus menjadi sebuah diskursus. Ia bisa diperdebatkan, ditambahi dan dikembangkan.

Pada permulaannya, hukum, etika dan norma memang sebuah kalam (wahyu), akan tetapi ia tidak mengawang dari realitas dan mengacuhkan karakteristiknya yang berubah-ubah. Salah satu hal yang perlu dicatat adalah Al-Quran turun secara bertahap dalam situasi dan keadaan bangsa Arab abad ke 6 H yang spesifik. Maka tidak heran apabila banyak ujaran Al-Quran merespon tradisi Arab pada waktu itu. Al-Quran bisa saja melanjutkan tradisi yang ada atau mengadaptasikannya dengan prinsip-prinsip Islam yang ada. Tradisi-tradisi Arab itu seperti prosesi haji dan umrah, kiswah ka'bah, pengharaman perang di bulan-bulan al-haram, mandi jinabah, memandikan dan mengafani orang meninggal, hukuman potong tangan, prinsip kafa'ah dalam pernikahan, talak, dlihar, puasa Asyura dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Wahyu kemudian dipahami dan diterjemahkan dengan bahasa manusia melalui perangkat bahasa dan empirisme demi kemaslahatan manusia dalam konteks yang berkembang. Dengan aplikasi metode induktif Al-Syatibi, dan pakar-pakar sebelumnya seperti

---

<sup>27</sup> Mustafa Tsalabi, *Ushūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dar Al-Nahdlah Al-Arabiyyah, 1986), 294.

<sup>28</sup> Hanafi, *Min Al-Nash Ilā Al-Wāqī'*, 22.

<sup>29</sup> Muhammad Abid Al-Jabiri, *Al-'Aql Al-Siyasi Al-'Arabi; Muhaddadatuhu Wa Tajaliyyatuhu* (Beirut: Markaz Dirasah Al Wahdah Al Arabiyyah, 2004), 394.

<sup>30</sup> Lihat: Muhammad Yahya, *Jadaliyyah Al-Khitab Wa Al-Waqi'* (Beirut: Al Intisyar Al Arabi, 2002); Khalil Abdul Karim, *Judzur Al Tarikhiyyah Li Al Syari'ah Al Islamiyyah* (Cairo: Siyana li Al Nasyr, 1990).

Al-Juwaini, Al-Ghazali, Izzudin Ibn Abdissalam dan Al-Qarafi, wahyu akan menjadi penjamin beberapa prinsip fundamental seperti agama (*al-din*), kehidupan (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), akal (*al-a'ql*), dan harta (*al-mal*).<sup>31</sup> Pijakan konseptual proses humanisasi wahyu ini lah yang kemudian dipraktekkan dan menjadi regulasi-regulasi, etika dan norma yang diberlakukan dengan konsekwensi hukum tertentu atau dalam bahasa agamanya disebut Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh dan seterusnya (*Al-Ahkam*).<sup>32</sup>

### 3. Studi Hukum Islam Perspektif Integrasi Ilmu Al-Syatibi

Ilmu pengetahuan Islam klasik diklasifikasikan menjadi tiga rumpun keilmuan: *Pertama*, rumpun ilmu-ilmu tekstual (*al-'ulūm al-naqliyyah*) yang mana terdiri dari ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Tafsir, Sirah, dan Fikih. *Kedua*, rumpun ilmu tekstual-rasional (*al-'ulūm al-naqliyyah al-'aqliyyah*) yang terdiri dari Teologi, Metodologi Hukum Islam (*ushūl fiqh*), Filsafat, Tasawuf dan *Ketiga* rumpun ilmu-ilmu rasional (*al-'ulūm al-'aqliyyah*) yang mana terdiri dari Fisika, Humaniora, dan Matematika.<sup>33</sup> *Al-Muwāfaqāt* adalah bagian dari karya dalam rumpun ilmu-ilmu tekstual-rasional (*al-'ulūm al-naqliyyah-al-'aqliyyah*). Hukum Islam sebagai produk metodologi hukum Islam merupakan murni ilmu tekstual (*al-'ulūm al-naqliyyah*). Metodologi hukum Islam merupakan ilmu tekstual-rasional karena sejatinya ia bukanlah murni ilmu yang ditransmisikan sedemikian rupa akan tetapi merupakan produk rasional para ulama yang dirumuskan melalui penelaahan rasional terhadap sumber Al-Quran dan Hadits. Sedangkan hukum Islam merupakan rumpun ilmu tekstual karena kita sebagai umat Islam hanya tinggal mewarisi saja produk yang sudah ada. Sebagai produk ilmu tekstual-rasional, Metodologi Hukum Islam memiliki unsur epistemologis tekstual dan rasional sekaligus.

Dalam memahami studi hukum Islam, Al-Syatibi membagi proses ijtihad menjadi dua tahapan. *Pertama*, analisis realitas yang sifatnya dinamis dan terbaru. *Kedua*, analisis teks yang

---

<sup>31</sup> Sesuai dengan urutan Al Syatibi. Sebagian ada yang mendahulukan kehidupan (*al nasf*) di atas agama (*al din*). Lihat: Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl Al-Syar'ah*, Vol. 2, 8.

<sup>32</sup> Hassan Hanafi membawa prinsip-prinsip mutlak ini ke dalam konteks modern dan menafsirkannya secara lebih radikal dan tuntas di mana agama adalah sebagai di antaranya prinsip-prinsip umum, harta sebagai kekayaan umum dan kekayaan negara (*al mal al 'am wa al sarwah al wathaniyyah*) dan menambahkan *al 'irdl* lalu menafsirkannya sebagai menjamin nilai kemuliaan manusia (*karamah al insan*), aplikasinya seperti kewajiban untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk imperialisme. Lihat: Hanafi, *Min Al-Nash Ilā Al-Wāqi'*.

<sup>33</sup> Lihat: Hanafi, *Muqaddimah Fi Ilm al-Istighrāb*, 9-10. Adapun Al-Ghazali membagi tipologi keilmuan Islam menjadi dua. Pertama, ilmu rasional (*al-'ulūm al-'aqliyyah*) sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu ukur dan ilmu teknik. Kedua, ilmu agama (*al-'ulūm al-diniyyah*) sebagaimana ilmu hukum Islam, teori hukum Islam, tafsir, hadits dan ilmu batin (tasawuf). Abū Ḥamid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā Min Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār Nafāis, 2011), 16.

sifatnya konstan dan statis.<sup>34</sup> Analisis pertama sejatinya merupakan analisis lapangan yang selalu berubah mengikuti perubahan ruang dan waktu suatu obyek hukum. Analisis ini apabila terus menerus diperkuat maka akan mendorong langkah pengembangan epistemologi hukum Islam kontemporer ke arah dialektika isu-isu dalam keilmuan saintifik dan humanistik.<sup>35</sup> Sedangkan analisis kedua merupakan analisis kebahasaan terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum yang mana aspek ini mengajak studi hukum Islam untuk mempertimbangkan aspek-aspek linguistik, sintaksis dan semantiknya.

Ketika Al-Quran memerintahkan persaksian dari orang-orang yang dianggap kredibel (*‘adalah*) maka pesan ini bisa dipahami melalui tinjauan kebahasaan. Akan tetapi ketika ayat ini hendak diaplikasikan maka pesan kredibilitas yang kita tangkap dari tekstualitas Al-Quran saja tidak lah mencukupi. Penelitian lapangan terhadap kredibilitas seseorang tentu dibutuhkan.<sup>36</sup> Dengan begitu, penerapan Al-Quran dalam hal ini membutuhkan peralatan pengentahuan yang bisa menunjukkan kredibilitas seseorang dalam dunia nyata. Begitu juga ketika Al-Quran berbicara tentang faqir dan miskin, maka dibutuhkan pengetahuan siapa yang termasuk dalam kategori faqir dan miskin. Pengetahuan ini tentu terus menerus berubah dan dibutuhkan analisis dengan menggunakan perspektif ilmu-ilmu saintifik dan humaniora.

Al-Syatibi juga membagi ijtihad secara fungsional menjadi dua. *Pertama*, ijtihad yang tidak akan pernah berhenti kecuali ketika sudah tidak ada *taklif* lagi atau ketika kiamat telah tiba. *Kedua*, ijtihad yang akan terhenti, meski dunia ini belum *fana’*. Ijtihad yang pertama terkait dengan upaya *tabḥīq al-manāth*.<sup>37</sup> Prosedur ini merupakan usaha untuk membumikan teks secara tepat pada realitas sebagai obyek hukum yang terus berkembang dan terbaru. Sedangkan ijtihad yang kedua terdiri dari tiga varian. *Pertama*, ijtihad pada tataran *tabḥīq al-manāth*, yaitu ketika seorang mujtahid meneliti sifat-sifat yang menyertai hukum *manshush*, sehingga diperlukan prosedur penyulingan mana sifat yang dipertimbangkan dalam menentukan suatu hukum dan mana saja sifat yang tidak termasuk di dalamnya. *Kedua*, ijtihad di tataran *takbrij al-manāth*, yaitu ketika seorang mujtahid harus menyimpulkan *‘illah* ketika *nash* menentukan suatu hukum tanpa menjelaskan alasan hukumnya secara jelas.<sup>38</sup> Sedangkan ketiga adalah *tabḥīq*

---

<sup>34</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl Al-Syarī‘ah*, 774.

<sup>35</sup> M. Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi,” *Ay-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 46, no. 2 (July 1, 2012), <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i2.42>.

<sup>36</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl Al-Syarī‘ah*, 820.

<sup>37</sup> Al-Syathibi, 774.

<sup>38</sup> Tsalabi, *Ushūl Al-Fiqh Al-Islami*, 248.

*manath al-khās*,<sup>39</sup> yaitu upaya menempatkan suatu hukum pada tempatnya sesuai dengan obyek hukumnya.

*Tabqiq manath al-khās* juga dicontohkan Al-Syatibi dalam masalah perintah kepada umat islam untuk menikah. Penelitian atas ayat ini berakhir dengan kesimpulan hukum sunah pernikahan. Akan tetapi pada tataran empirik, pada ahli membagi hukum pernikahan menjadi lima menyesuaikan dengan ruang dan situasinya. Begitu juga hal ini yang melatarbelakangi kenapa jawaban Nabi terhadap pertanyaan Sahabat seputar amal perbuatan yang paling utama sangat bervariasi, menyesuaikan latar belakang si penanya.<sup>40</sup> Hal ini, menurut Al-Syatibi, tidak mungkin dilakukan kecuali dengan melangsungkan prosedur ijtihad di tataran *tabqiq manath al-khās*. Menurutny, kenapa prosedur *tabqiq manath al-khās* ini juga harus diaplikasikan dalam studi hukum Islam, dikarenakan kejadian-kejadian sebagai obyek hukum itu tidak terbatas, sehingga tidak mungkin ditundukkan hanya pada dalil-dalil tekstual yang terbatas. Pintu harus dibuka untuk melangsungkan ijtihad melalui metodologi rasional-empiris.<sup>41</sup>

Pembacaan terhadap realitas sebagaimana dikehendaki Al-Syatibi, prosedur keilmuan saintifik dan humaniora seharusnya terintegrasi. Analisis teks harus dibarengi dengan studi terhadap fenomena alam dan sosial sebagaimana makna derivatif “ayat”, yang mencakup teks maupun fenomena alam yang empirik.<sup>42</sup> Kedua-duanya merupakan tafsiran: tafsiran teks secara linguistik dan tafsiran alam secara saintifik. Dengan demikian, studi hukum Islam adalah ketika bahasa bertransformasi menjadi pengetahuan saintifik dan humaniora. Teks berubah dari *manthūq mudawwan* (tersurat) menjadi *al-wāqi'* (realitas) melalui metodologi hukum Islam. Dalam hal ini, studi hukum Islam menghendaki sinkronisasi antara teks dengan realitas dalam eksperimen yang hidup. Kedua makna menjadi satu: signifikansi linguistik dan signifikansi realitas. Realitas statistik lebih dekat kepada pendefinisian hukum alam sehingga tidak dikhawatirkan terjebak ke dalam metafisika dan abstraksi teoritis. Proses analisis seharusnya dikaitkan dengan ilmu-ilmu sosial karena ia membutuhkan pengetahuan tentang waktu dan kelompok-kelompok sosial.<sup>43</sup>

Upaya memahami realitas yang merupakan bagian terpenting dalam komponen studi hukum Islam menurut Al-Syatibi tidak perlu mensyaratkan pengetahuan bahasa Arab

---

<sup>39</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl Al-Syarī'ah*, 779.

<sup>40</sup> Al-Syathibi, 780.

<sup>41</sup> Al-Syathibi, 783.

<sup>42</sup> Al-Syathibi, 86.

<sup>43</sup> Hassan Hanafi, *Dirāsah Falsafiyah* (Cairo: Maktabah Anglo Al-Mishriyyah, n.d.), 547.

sebagaimana dalam analisis tekstual dan pengetahuan pada aspek-aspek tujuan hukum sebagaimana dalam studi *maqāshid al-syarī'ah* akan tetapi dibutuhkan peralatan keilmuan rasional apapun yang mampu menjelaskan realitas sebagaimana apa adanya (*al-'ilm bil al-ma'dhū' 'alā mā huwa 'alaih*) sebagai obyek hukum. Al-Syatibi mencontohkan bahwa untuk menjelaskan penyakit dan obat maka dibutuhkan ilmu kedokteran, mengukur luas tanah maka dibutuhkan keilmuan teknik sipil dan seputar harga pasar maka dibutuhkan ilmu ekonomi dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Al-Syatibi ingin mentransformasikan studi hukum Islam menuju paradigma kompromistik tekstual-rasional-praksis. Studi hukum Islam harus mampu mensinergikan pendekatan tekstual, rasional dan praksis. Pendekatan tekstual dilakukan untuk menjamin adanya sentralisme hukum Islam kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan pendekatan rasional dilakukan untuk menganalisis obyek hukum pada dimensi realitasnya, lalu analisis praksis dibutuhkan untuk menjamin kesesuaian antara idealitas teks dengan realitas empirik. Ketiga pendekatan ini merupakan wilayah analisis yang berbeda dan memiliki wawasan epistemologis yang berbeda.

Metode ilmiah dalam hal ini disesuaikan dengan sifat dasar (*nature*) obyek-obyeknya. Karena obyek-obyek ilmu pengetahuan memiliki sifat dasar, karakter dan status ontologis yang berbeda, maka metode ilmiah juga beragam sesuai dengan obyek-obyeknya. Tak heran apabila dalam epistemologi Islam, ditemukan beberapa metode ilmiah, yakni metode observasi atau eksperimen (*tajribi*) untuk obyek-obyek fisik, metode logis (*burhānī*) untuk obyek non fisik, metode intuitif (*'irfānī*) untuk obyek non-fisik dengan cara langsung (*direct knowledge*). Dengan ketiga metode ilmiah tersebut, ilmuan-ilmuan muslim melakukan studi ilmiah baik di bidang ilmu-ilmu fisika, matematika maupun metafisika.<sup>45</sup>

Pemetaan studi hukum Islam yang dilakukan Al-Syatibi menunjukkan adanya ruang gerak yang leluasa di mana pendekatan *al-'ulum al-naqliyyah* dan *al-'ulum al-'aqliyyah* maupun *al-'ulum al-naqliyyah al-'aqliyyah* bisa saling terintegrasi dan terkoneksi. Ilmu-ilmu dalam rumpun *al-'ulum al-naqliyyah* bekerja dalam analisis makna kebahasaan sedangkan ilmu-ilmu dalam rumpun *al-'ulum al-'aqliyyah* dijadikan sebagai peralatan baca terhadap realitas yang merupakan salah satu elemen penting dalam studi hukum Islam. Hal yang perlu diperhatikan dan sangat ditekankan oleh Al-Syatibi adalah bahwa aplikasi keilmuan rasional dalam studi hukum Islam

---

<sup>44</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl Al-Syarī'ah*, 86.

<sup>45</sup> Mulyadhi Kartanegara, *Menyibak Tirai Kejahilan; Pengantar Epistemologi Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), 52.

harus diusahakan sebisa mungkin obyektif dan jauh dari subyektifitas negatif (*al-hawā*).<sup>46</sup> Dengan demikian, Al-Syatibi membuka ruang yang seluas-luasnya bagi pendekatan multi-disipliner yang terintegrasi dan terkoneksi satu dengan lainnya dan diarahkan pada wilayah deskripsi realitas secara kritis (*tabqāq manāth al-hukm*) dan penelurusan kemaslahatan dan kerusakan (*al-ma'āni min al-mashālih wa al-mafāsīd*) di balik hukum sesuai dengan kebutuhan realitas kontekstual yang terus berubah dan terbaru.

## E. Conclusion

Wacana baru studi hukum Islam yang menitikberatkan pada pendekatan integrasi-interkoneksi secara paradigmatis tidak hanya strategis mengantisipasi kemacetan studi hukum Islam, bertemu dengan relevansi kebutuhan ruang dan waktu serta dinamika keilmuan di luar studi hukum Islam yang terus berkembang, akan tetapi juga menemukan legitimasinya yang kuat dalam akar sejarah keilmuan studi hukum Islam itu sendiri. Al-Syatibi dalam kitabnya yang monumental, *Al-Muwāfaqāt*, membuka ruang yang cukup leluasa bagi pendekatan integrasi-interkoneksi dalam studi hukum Islam. Paradigma integrasi-interkoneksi yang dirancang-bangun Al-Syatibi dalam *Al-Muwāfaqāt* mengandaikan analisis hukum Islam yang komprehensif dalam dua sisi: teks (*al-nash*) dan realitas (*al-wāqi'*). Analisis teks dan analisis terhadap realitas merupakan wilayah yang berbeda dan mengandaikan epistemologi serta metodologi yang berbeda. Akan tetapi kedua orientasi tersebut bukan berarti terpisah atau bahkan kontradiktif satu dengan lainnya, akan tetapi terintegrasi. Jika analisis teks mensyaratkan kapasitas ilmiah bahasa Arab maka analisis realitas membutuhkan kapasitas ilmiah dalam keilmuan bidang keilmuan natural dan humaniora.

## F. Conflict of Interest Statement

The authors affirm that no conflicts of interest could taint the impartiality or results of this article's publishing. This article's authoring is the result of independent study and analysis; neither outside nor commercial parties had any input or involvement during the composition or publication of this piece.

## G. Acknowledgment

-

---

<sup>46</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Ushūl Al-Syarī'ah*, 779.

## H. Reference

- Abdullah, M. Amin. "Al-Ta'wīl al-'Ilmī: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 39, no. 2 (2001): 359–91.
- . "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 2 (July 1, 2012). <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i2.42>.
- . *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār Nafāis, 2011.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Al-'Aql Al-Siyasi Al-'Arabi; Muhaddadatuhu Wa Tajaliyyatuhu*. Beirut: Markaz Dirasah Al Wahdah Al Arabiyyah, 2004.
- . *Takwīn Al-'Aql Al-'Arabi*. Beirut: Markaz Dirāstah Wahdah Al-'Arabiyyah, 2002.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nadẓariyyāt Al-Maqāshid Fīnda Al-Imām al-Syatibi*. Beirut: Al-Mahad al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1992.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Syari'ah*. Beirut: Dār Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 2003.
- Asni, F. A. H. M. "Al-Syatibi methodology analysis in the unification of usul al-fiqh methods." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 7 (2017): 260-268.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. "METODE PENETAPAN MAQOSHID AL SYARI'AH: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 160-175.
- Djalaluddin, Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 289-300.
- Hanafi, Hassan. *Dirāsah Falsafiyah*. Cairo: Maktabah Anglo Al-Mishriyyah, n.d.
- . *Min Al-Nash Ilā Al-Wāqī'*. Cairo: Markaz al-Kitāb li al-Nashr, 2005.
- Ḥanafī, Ḥassan. *Muqaddimah Fī 'Ilm al-Istighrāb*. Cairo: Muassasah al-Jāmi'iyyah li al-Dirāsāt wa al-Nashr wa al-Tawzī', 2000.
- Ibn Abdissalam, Izzuddin. *Qawaid Al-Abkam Fi Mashalih Al-Anam*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyya, 1999.


- Karim, Khalil Abdul. *Judzur Al-Tarikhiyyah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Cairo: Siyna' li Al-Nasyr, 1990.
- Kartanegara, Mulyadhi. *Menyibak Tirai Kejabilan; Pengantar Epistemologi Islam*. Bandung: Mizan Media Utama, 2003.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29-38.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abū Ishāq Al-Shāṭibī's Life and Thought*. Islamic Research Institute, 1977.
- Munir, Misbahul, Achmad Musyahid, and Lomba Sultan. "PEMIKIRAN FILOSOFIS ABU ISHAQ AL-SYATIBI." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 3 (2024).
- Ningsih, Bakti Cikita Setiya. "Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyria's thoughts on maqashid shari'ah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (2024): 11-22.
- Ridho, Muhammad Rifqi. "Studi Komparatif Pemikiran Al-Syatibi dan Jaseer Audah Mengenai Maqāsid Al-Syari'ah dan Kontribusinya dalam Perkembangan Fiqih Muamalah di Indonesia." *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman, Filsafat, dan Sosial* 3, no. 2 (2020): 157-176.
- Sudarminta, J. *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: PT Kansius, 2018.
- Tsalabi, Mustafa. *Ushūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dar Al-Nahdlah Al-Arabiyyah, 1986.
- Wahyuni, Sri. "Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibnu Khaldun." *Al-Maṣāhib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022): 107-132.
- Yahya, Muhammad. *Jadaliyyah Al-Khitab Wa Al-Waqi'*. Beirut: Al Intisyar Al Arabi, 2002.
- Zainuddin, Ahmad. "Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi." *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* 4, no. 02 (2024): 67-87.

## I. Author Biography

### Muhammad Anis Mashduqi

Muhammad Anis Mashduqi is a Lecturer at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Departement of Comparative School of Islamic Jurisprudence.



DOI, Copyright, and License	<p>DOI: <a href="https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3915">https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3915</a></p> <p>Copyright (c) 2024 Muhammad Anis Mashduqi</p> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.</p> 
How to cite	<p>Muhammad Anis Mashduqi. "The Integration-Interconnection Paradigm in Islamic Law: Al-Syatibi's Thought in Al-Muwāfaqāt" Al-Mazaahib 12, no. 2 (2024): 205-221. <a href="https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3915">https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3915</a></p>